



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Lahir di Securai tanggal 30 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Restaurant, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Medan tanggal 15 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020PA.Lpk tanggal 13 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/57/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Desa Marindal II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patumbak dan terakhir tinggal bersama dikediaman milik bersama di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008;
  - b. Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010;
  - c. Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-05-2017;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Juli 2017 Tergugat di tahan pihak kepolisian dan mendapat hukuman penjara 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. xxxx/Pid. Sus/2017/PN Mdn tanggal 20 Maret 2018 dan saat ini berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan;
5. Bahwa disebabkan Tergugat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan berakibat Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak-anak.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat tidak dapat bersabar lebih lama lagi mengalami tekanan batin yang terus menerus;
7. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - a. Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008;
  - b. Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010;
  - c. Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-05-2017;ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;
8. Bahwa alasan permohonan mengasuhan anak tersebut adalah:
  - a. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - b. Bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud

Halaman 2 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugrah untuk melakukan pengasuhan;

c. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - a. Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008;
  - b. Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010;
  - c. Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-05-2017;berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/57/VI/2007, tanggal 18 Juni 2007. Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis. telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara xxxx/Pid.sus/PN.Mdn tanggal 20 Maret 2018 . Atas nama Tergugat, yang diktumnya sebagai berikut:

### Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Tergugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan terdakwa Tergugat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## 5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusnarkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sp. Motor Yamaha Vixion BK Vixon BK 6097 MAQ warna putih hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2007, sesuai dengan dengan Akta Nikah Nomor : xxxx/5757/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis pada tanggal 18 Juni 2007, bahwa sejak 23 Juli 2017 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat di tahan LP Kelas I Medan dan dengan hukuman 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun

Halaman 5 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dictum Pengadilan Negeri Medan menerangkan terkait putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor xxxx/pid.sus/2017/pn.mdn. terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak 23 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat di Penjara Lp Kelas I Medan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan terus menerus, dan senyatanya terbukti pecah ( broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud;

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

2. Ka'idah fikih tentang pertengkaran, Madahariyah al-Zaujain, hlm 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

- Ka'idah fikih tentang pertengkaran Al Asybahu wan Nazhooir hlm 62:

**درأ المفاسدأولى من جلب المصالح**

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Halaman 7 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, selain Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, Penggugat bermohon agar 3 (tiga) orang anak a quo ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

1. Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008;
2. Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010;
3. Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-05-2017;

selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak-anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya anak-anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya untuk perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat

Halaman 8 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat kehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan dengan demikian keinginan kedua orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajaran tetapi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, 3, 4 berupa 1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 39785/2011. tanggal 27-07-20011 Atas nama Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008. 2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 39786/2011. tanggal 27-07-20011 Atas nama Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010. 3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1207-LT-06102017-0237. tanggal 6-10-20017 Atas nama Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-5-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian ketiga anak tersebut putera putri dari suami isteri Dermawan dan Rini Nitawati, dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, 3, 4 dan keterangan Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; 1. Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008; 2. Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010; 3. Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-05-2017. Adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan adat-istiadat setempat, dan sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Halaman 9 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1. Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008; 2. Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010; 3. Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-05-2017. adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alhadits tentang mengasuh anak:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرٌ لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعْمُ أُمِّهِ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَنْكُحِي

Artinya : Seorang ibu mengeluh kepada Rasul Ya Rasul ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandunganku dan akulah yang menjaganya dan menyusunya, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, dan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat nomor tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 10 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan tiga orang anak bernama,
  1. Dennis Dirga Putra, laki-laki, lahir tanggal 01-08-2008;
  2. Syaifan Nour, laki-laki, lahir tanggal 24-04-2010;
  3. Rafanny Ramahdani, perempuan, lahir tanggal 01-05-2017;berada di bawah hadhonah (asuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.071,000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida.,S.H. Muhammad Azhar Hasibuan., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida., S.H  
Hakim Anggota,

Sabaruddin Lubis.. S.H.

Muhammad ., Azhar Hasibuan., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Rusnani., S.H

## Perincian Biaya :

- |                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	955.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.071.000,00

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)